



SALINAN

RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: ~~100~~/Kpts/KPU/TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NON
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2017 Kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2017 Kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada Lembaga Non Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 341);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2017 Kepada Pimpinan dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil

pada . . .

pada Lembaga Non Struktural (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 843);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PIMPINAN DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM.

KESATU : Menetapkan Pimpinan dan Pegawai non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menerima tunjangan hari raya sebagai berikut:

- a. Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

b. Ketua . . .

- b. Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh;
- c. Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
- d. Tenaga Ahli/Pakar Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan telah melaksanakan tugas secara penuh paling singkat 1 (satu) tahun sejak pengangkatan/penandatanganan perjanjian kerja pada Komisi Pemilihan Umum;
- e. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja dan telah melaksanakan tugas secara penuh paling singkat 1 (satu) tahun sejak pengangkatan/penandatanganan perjanjian kerja pada Komisi Pemilihan Umum;
- f. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan telah melaksanakan tugas pokok Komisi Pemilihan Umum secara penuh paling singkat 1 (satu) tahun; dan
- g. Petugas Kebersihan, Pramubakti, Satuan Pengamanan (Satpam), dan Pengemudi yang telah melaksanakan tugas secara penuh paling singkat 1 (satu) tahun sejak pengangkatan/penandatanganan perjanjian kerja pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan/atau Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.

KEDUA : Ketentuan mengenai tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Tunjangan hari raya sebagaimana Diktum KESATU diberikan sepanjang tidak melebihi besaran nominal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya sehubungan dengan diterbitkan Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Tahun 2017.

KELIMA . . .

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Wakil Kepala Biro Hukum,


Sri Parkhatin



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 100/Kpts/KPU/TAHUN 2017
TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN
HARI RAYA KEPADA PIMPINAN DAN
PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM

Tunjangan Hari Raya Untuk Pimpinan dan Pegawai non Pegawai Negeri Sipil
di lingkungan Komisi Pemilihan Umum

No	URAIAN	TUNJANGAN HARI RAYA
1.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia	Rp5.040.000,00
2.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia	Rp4.500.000,00
3.	Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh	Rp4.250.600,00
4.	Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh	Rp4.165.000,00
5.	Ketua Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota	Rp4.078.100,00
6.	Anggota Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota	Rp3.996.000,00

7.	Tenaga Ahli/Pakar Komisi Pemilihan Umum dengan Pendidikan S2/S3	Rp2.810.000,00
8.	Tenaga Ahli/Pakar Komisi Pemilihan Umum dengan Pendidikan S1/D4	Rp2.696.000,00
9.	Pegawai Pelaksana Non PNS dengan pendidikan SMA/D1	Rp2.081.000,00
10.	Pegawai Pelaksana Non PNS dengan pendidikan DII/DIII/ sederajat	Rp2.261.000,00
11.	Pegawai Pelaksana Non PNS dengan pendidikan S1/D-IV/ sederajat	Rp2.696.000,00
12.	Petugas Kebersihan, Pramubakti, Satpam, dan Pengemudi dengan pendidikan SD/SMP/ sederajat	Rp1.674.000,00
13.	Petugas Kebersihan, Pramubakti, Satpam, dan Pengemudi dengan pendidikan SMA/DI/ sederajat	Rp2.081.000,00

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF BUDIMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

Wakil Kepala Biro Hukum,

Sri Parkhatin

